



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL  
4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
JEMBER**

*(The Procedure of Collecting Income Tax Article 4 verse 2 for Construction  
Services at Regional Disaster Management Agency of Jember )*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Andara Muhlisidina  
NIM 150903101020**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL  
4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

oleh

**Andara Muhlisidina  
NIM 150903101020**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktik Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ibu Yayuk Sri Apriati dan Bapak Nasrowi, yang selalu mendoakan saya, menasihati saya agar menjadi pribadi yang berakhlaqul karimah, mengingatkan untuk selalu berdoa dan berusaha kepada putrinya serta memberikan semangat dalam mengerjakan segala hal;
2. Adikku Salis dan semua keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyelesaian Laporan Praktik Kerja Nyata ini;
3. Guru-guruku yang telah mendidik saya sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan menasihati dengan sabar;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.

**MOTO**

“Lunasi Pajaknya, Awasi Pemungutannya” \*)



---

\*) <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1330594/-ditjen-pajak-berniat-ganti-slogan-pajak>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andara Muhlisidina

NIM : 150903101020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktik Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Desember 2018

Yang menyatakan,

Andara Muhlisidina  
NIM 150903101020

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Praktik Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 150903101020

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember”**

Jember, 21 Desember 2018

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si

NIP 196408141989022003

**PENGESAHAN**

Laporan Praktik Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember” karya Andara Muhlisidina telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : 21 Desember 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Boedijono, M.Si

NIP 196103311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si

NIP 196408141989022003

Drs. Suhartono, M.P

NIP 196002141988031002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;** Andara Muhlisidina, 150903101020; 2018: 94 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 18 Oktober 2018 sampai 29 November 2018. Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yaitu untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.


Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menggunakan pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara dan observasi yang berkaitan dengan judul. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) termasuk sistem pemungutan pajak *With Holding System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus).

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang berhak melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah bendaharawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi sebesar 4% apabila perencana dan pengawas mempunyai kualifikasi x Dasar Pengenaan Pajak (DPP) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memungut beberapa jenis pajak, diantaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN). Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) tertuju pada Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 4128/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.**



## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Dra. Dwi Windradini B.P.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing;
6. Bapak dan Ibu pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Ir. H. Rasyid Zakaria, M.Sc,M.M, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
8. Irmulandari, S.H, selaku pembimbing di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang telah banyak membantu selama Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;
9. Irmulandari, S.H, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian;

10. Seluruh karyawan dan staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran selama Praktik kerja Nyata (PKN);
11. Sahabat dan teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membantu selama studi dan terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya, semoga terus maju dan berkembang;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam terselesaikannya penulisan Laporan Praktik Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari bahwa pembuatan Laporan Praktik Kerja Nyata ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Praktik Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca.

Jember, 21 Desember 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat.....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata .....	4
1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata .....	4
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Pajak .....</b>	<b>6</b>
2.1.1 Definisi Pajak.....	6

	Halaman
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	8
2.1.4 Pemungutan Pajak.....	10
<b>2.2 Pajak Penghasilan.....</b>	<b>12</b>
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	12
2.2.2 Dasar Hukum .....	12
<b>2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....</b>	<b>13</b>
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) .....	13
2.3.2 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) .....	14
<b>2.4 Jasa Konstruksi.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA.....</b>	<b>18</b>
<b>3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Nyata .....</b>	<b>18</b>
3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata.....	18
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	18
<b>3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....</b>	<b>18</b>
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan .....	18
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan secara Terjadwal selama PKN .....	18
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>22</b>
3.3.1 Jenis Data .....	22
3.3.2 Sumber Data.....	22
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>25</b>
<b>4.1 Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata.....</b>	<b>25</b>

4.2 Prosedur Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada BPBD Jember.....	28
4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.....	29
4.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.....	31
4.5 Penilaian Terhadap Instansi dalam Pelaksanaan Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	32
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
5.1 Kesimpulan.....	34
5.2 Saran .....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>37</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
2.3 Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran atau Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) .....	15
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata.....	18
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	19



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.1 Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.....	26
4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.....	29
4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.....	30
4.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.....	31

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Praktik KerjaNyata .....	38
2. Surat Balasan Permohonan Praktik Kerja Nyata .....	39
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata .....	40
4. Surat Tugas Pembimbing .....	41
5. Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata .....	42
6. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata .....	43
7. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN.....	45
8. Surat Setoran Pajak CV Graha Mulia Selaras .....	46
9. Surat Setoran Pajak BPBD Jember.....	47
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.....	48
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.....	61
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009.....	65
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.....	70
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018.....	74

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu penerimaan negara di Indonesia yang sangat penting berasal dari sektor pajak karena pajak memberikan kontribusi besar bagi negara yang mana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak saat ini setara dengan 51,14% dari target penerimaan pajak pada APBN 2018, jumlah tersebut cenderung naik sebesar 16,52% dibandingkan periode yang sama tahun 2017, yang hanya 10,17%, begitu juga dengan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dalam kurun waktu dua tahun terakhir pada 2017 dan 2018. Dengan naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh besar bagi pembangunan nasional.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulatif*).

Menurut lembaga pemungutnya pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, adapun pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, perhutangan, dan pertambangan. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

masing-masing, adapun pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah tingkat provinsi di antaranya pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak daerah yang dikelola pemerintah kota/kabupaten di antaranya pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak restoran, pajak reklame (iklan), pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel, dan sebagainya.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas tiga yaitu *Official Assessment*, *Self Assessment* dan *With Holding System*. *Self Assessment* dan *Withholding System* termasuk dua sistem yang diterapkan di Indonesia yaitu menuntut keaktifan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pemungutan dan pemotongan pajak yang meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Salah satu pajak yang menggunakan sistem pemungutan *With Holding System* adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau disebut juga dengan pajak penghasilan final (PPh Final). Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau disebut PPh Final merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Tata cara pembayaran pajak penghasilan (PPh) berbeda-beda, tergantung dari jenis PPh dan metode pembayarannya. Berdasarkan jenis pajak penghasilannya, prosedur pembayaran pajak memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal batas waktu tanggal pembayarannya. Untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan, harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, serta PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, proses pembayarannya dapat disetor secara langsung atau pembayaran secara online.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang mana bertugas untuk menanggulangi bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan satuan koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (satkorlak) di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (satlak PB) di tingkat kabupaten/kota yang salah satunya terdapat pada Kabupaten Jember. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. Pada saat terjadi bencana pada suatu daerah, maka BPBD Jember memberikan bantuan pada daerah tersebut dengan cara melakukan pembangunan kembali sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Dengan adanya dana tersebut, maka tidak lepas dari pembayaran pajak yang dikenakan atas jasa konstruksi yang dipungut oleh bendaharawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, beberapa jenis pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Salah satu pajak yang dipungut atau dipotong oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

Prosedur pemungutan pajak diberlakukan atas pelunasan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi pengadaan bahan bangunan yang dibayarkan oleh bendaharawan BPBD Jember dilakukan dengan cara menyerahkan kode *Billing* yang berasal dari pengisian surat setoran elektronik dari laman DJP online untuk selanjutnya diserahkan pada kantor pos. Kegiatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dilakukan dengan mengisi SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilampiri bukti penerimaan negara atas pengadaan jasa konstruksi kepada KPP Pratama Jember.

Berdasarkan uraian tersebut diangkat judul “**Prosedur Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam laporan praktik kerja nyata ini adalah “Bagaimana Prosedur Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember?”

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

### 1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata ini adalah untuk memahami tentang Prosedur Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

### 1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata

#### a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mendapatkan pengalaman untuk menambah wawasan tentang ilmu administrasi perpajakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Memperoleh pengalaman kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- 3) Mampu mengaplikasikan dan mempraktekkan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan proses administrasi perpajakan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, khususnya materi tentang PPh Pasal 4 ayat (2).

#### b. Bagi Universitas Jember

- 1) Menjadi referensi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktik Kerja Nyata pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Mengenalkan mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kemampuan diri serta agar mempererat hubungan kerjasama antara universitas dengan instansi terkait.

c. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

- 1) Menjadi sarana dalam menjalin kerjasama lebih lanjut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi.
- 2) Memberikan masukan terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

#### 2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dari perspektif ekonomi diartikan sebagai beralihnya sumber daya dari sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengertian pajak secara ekonomis yaitu pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau pengertian secara yuridis pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan sehingga ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antarlain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak)

- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana penjelasan diatas terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat dari beberapa definisi pajak, oleh karena itu ada dua fungsi pajak menurut (Ratnawati & Hernawati, 2016: 3) yaitu sebagai berikut:

#### a. Fungsi budgetair

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara, yaitu kurang lebih 60%-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

#### b. Fungsi mengatur (Regulerend)

Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi  
Contoh:

- 1) Pemberian insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
- 2) Pungutan pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras di dalam negeri.
- 3) Terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

### 2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Abdullah (2015:22) setelah dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983 muncul berbagai jenis pajak. Para ahli sesuai dengan keahlian dan persepsinya banyak menggolongkan jenis perpajakan pada beberapa golongan berdasarkan sudut pandang masing-masing.

Adapun jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut:

#### a. Berdasarkan golongannya

Pembagian pajak berdasarkan golongan ini berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Masalah utama pada penggolongan disini adalah pembebanan atas pajak terutang. Pajak ini terbagi atas:

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada siapapun. Pajak ini dipungut secara periodik atau berkala. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh ditanggung oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak ini dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak ini dipungut secara insidental, yaitu saat terjadi kejadian yang ditentukan oleh undang-undang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dipungut karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa kena pajak.

#### b. Berdasarkan Wewenang/Lembaga Pemungut Pajak

Pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dengan merujuk pada rasa keadilan dalam memperoleh pendapatan pada masing-masing tingkat hierarki inilah maka terjadi perbedaan wewenang atau lembaga pemungut pajak. Setiap tingkatan pemerintahan hanya dapat menjadi kewenangannya dan tidak boleh memungut pajak di luar kewenangannya agar tidak terjadi tumpang tindih dan pajak ganda setiap pelaksanaan kewajiban pajak.

##### 1) Pajak Pusat

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang yang kewenangan memungutnya adalah pemerintah pusat (Direktorat Jendral Bea

dan Cukai Kementerian Keuangan). Hasil pemungutan dialokasikan dalam anggaran negara yang dibuat pemerintah pusat yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara dan kesejahteraan rakyat.

Pajak pusat di Indonesia, antara lain:

- a) Pajak Penghasilan (PPh);
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
- d) Bea Materai;
- e) Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Cukai.

## 2) Pajak Daerah

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan dipungut oleh aparat pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

Hierarki pemerintah daerah di Indonesia dibagi menjadi dua bagian karena masing-masing memiliki otonomi daerah sendiri, sehingga pajak daerah juga dibagi menjadi dua bagian:

Pajak provinsi yang terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;

- (4) Pajak Reklame;
  - (5) Pajak Penerangan Jalan;
  - (6) Pajak Pengambilan Galian Golongan C (asbes, batu tulis, kasit, kaolin, talk, prospat, dan lain-lain);
  - (7) Pajak Parkir.
- c. Berdasarkan Sifatnya
- Berdasarkan sifatnya, pajak meliputi:
- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak sehingga penentuan besarnya pajak harus didasarkan pada alasan-alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan jenis pajak. Pajak subjektif berpangkal pada subjek pajak selanjutnya dicari syarat-syarat objektifnya. Ini artinya yang pertama diperhatikan adalah kondisi/keadaan wajib pajak, contoh: dalam memotong pajak penghasilan negara harus memerhatikan subjek pajak, misalnya status perkawinan, banyaknya jiwa yang menjadi tanggungannya termasuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang terjadi dalam wilayah negara. Besarnya pajak terutang didasarkan pada nilai objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak dan tidak dilihat dari kemampuan ekonomis wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan berdasarkan banyaknya konsumsi barang atau jasa kena pajak. Dalam penerapan pajak objektif ini tidak diperhatikan kemampuan dan kelas ekonomi wajib pajak.

#### 2.1.4 Pemungutan Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 ayat (2) merupakan dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu menetapkan nasib rakyat. Rakyat menentukan nasibnya sendiri. Untuk itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak harus ditetapkan dengan undang-undang dengan persetujuan wakil-wakil mereka yang duduk di

lembaga legislatif. Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang, pajak tidak dianggap sebagai perampasan hak /kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Selain itu, juga tidak dikatakan sebagai pembayaran sukarela karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi dan jika tidak memenuhi kewajiban sebagai rakyat dapat dikenakan sanksi. Selain undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan, faktor lainnya yang harus diperhitungkan oleh negara adalah peraturan perpajakan mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab tingkat kehidupan serta daya pikul anggota masyarakat tidak sama. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagaimana dikutip Waluyo dan Wirawan (2000:5)

Undang-undang dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus bersifat adil. Adil dalam perundang-undangan, diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan undang-undang, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2.

Pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam perannya menanggung pembiayaan negara, menuntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Akan tetapi, sebagian warga masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak timbul hambatan dalam pemungutan pajak atau perlawanan terhadap pajak. Dalam pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu sebagai berikut:

- a. *Stelsel* nyata, sistem pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun pajak dengan menghitung besarnya pajak berdasarkan penghasilan yang nyata diperoleh oleh wajib pajak.
- b. *Stelsel* anggapan, sistem pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun pajak dengan menganggap bahwa penghasilan tahun ini dianggap sama dengan penghasilan tahun lalu dalam perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Stelsel* campuran, sistem pemungutan pajak yang menggabungkan *Stelsel* nyata dan anggapan. Jadi, awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan penghasilan yang dianggap sama dengan tahun yang lalu, kemudian akhir

tahun pajak dilakukan perhitungan besarnya pajak berdasarkan penghasilan yang nyata diperoleh pada tahun tersebut. Dari sistem pemungutan pajak yang seperti ini apabila terdapat perbedaan dalam hasil akhir perhitungan maka dikenal istilah kurang bayar atau lebih bayar.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu pajak penghasilan melekat pada subjeknya. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak subjektif. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak dapat berupa tahun kalender, akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

Definisi penghasilan menurut Undang-Undang pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah objek pajak.

### **2.2.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PMK-153/PMK.03/2009.

### **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)**

#### **2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)**

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan final adalah pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan. Selain pengertian tersebut, pajak penghasilan final (PPh Final) dapat diartikan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain ataupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Dengan demikian, penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi. Pajak penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progressif (Pasal 17 UU PPh). Akan tetapi, atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non-final) dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan.
- b. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.
- c. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final tidak dapat dikurangkan.

#### 2.3.2 Penghasilan yang Dipotong atau Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Obligasi yang dimaksud termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, seperti *Medium Term Note*, *Floating Rate Note* yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan Surat Utang Negara meliputi obligasi negara dan surat perbendaharaan negara;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
- e. Penghasilan tertentu lainnya.

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan dan/atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final. Oleh karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dikreditkan.

Tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak serta jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) secara umum dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Jenis Pajak	Penyetoran atau Pembayaran	Penyampaian SPT Masa
PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong PPh	Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh WP	Harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir

Catatan: batas penyetoran atau pembayaran berakhir sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan

#### 2.4 Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Subjek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha di bidang jasa konstruksi.

Pengenaan tarif pajak penghasilan untuk jasa konstruksi yaitu sebagai berikut:

- a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa pada poin a dan b;
- d. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

- e. 6% untuk perencana konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Apabila penyedia jasa adalah BUT, maka tarif PPh tidak termasuk PPh atas sisa laba BUT setelah PPh yang bersifat final. Sisa laba dari BUT setelah PPh yang bersifat final dikenakan pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia atau sesuai dengan ketentuan dalam P3B.

PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut:

- a. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak (badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT, atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak) pada saat pembayaran uang muka dan termin.
- b. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Besarnya PPh yang dipotong atau disetor sendiri yaitu jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN, dikalikan tarif PPh atau jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikalikan tarif PPh dalam hal PPh disetor sendiri oleh penyedia jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin. Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran tersebut merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Apabila terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, maka selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa. Apabila nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa, maka atas nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh yang bersifat final, dengan syarat nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang yang tidak dapat ditagih merupakan piutang yang nyata tidak dapat ditagih dapat ditagih kembali apabila tetap dikenakan PPh yang bersifat final.

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap

pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh. Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh dan penyedia jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan PPh bersifat final.

Apabila PPh yang terutang melalui pemotongan, maka pembayaran atau penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila PPh terutang harus disetor sendiri oleh penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan dan/atau penyetoran pajaknya melalui SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Nyata

##### 3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang berlokasi di Jl. Danau Toba No.16, Tegalgede, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember.

##### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Nyata(PKN) sesuai dengan surat tugas nomor 4128/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 29 November 2018 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Adapun pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hari efektif Praktik Kerja Nyata di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	07.30 – 14.30 WIB	11.30 – 12.30 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

*Sumber :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (2018)*

#### 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

##### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa

Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember”. Sehingga pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ditempatkan pada bagian sekretariat yang berkaitan dengan dengan judul tersebut.

### 3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan secara Terjadwal selama Praktik KerjaNyata

Kegiatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), dilaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktik Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)	Hasil (d)
Kamis, 18/10/2018	a. Diterima di Badan Penanggulangan Bencana oleh bagian sub bagian umum	Ibu Irmulandari selaku pelaksana Sub Bagian Umum	Mulai magang di BPBD Jember
	b. Penempatan di Bidang Sekretariat	Ibu Irmulandari	
Jum'at, 19/10/2018	Membuat tabel rincian pembelian ATK	Ibu Irmulandari	Mengetahui cara membuat tabel Rincian pembelian ATK
Senin, 22/10/2018	Pencarian dan Pencocokan Data Aset Kantor	Ibu Irmulandari	Mengetahui data aset kantor
Selasa, 23/10/2018	Membuat Surat Perjalanan Dinas ke Bandung	Ibu Irmulandari	Mengetahui cara membuat surat Perjalanan dinas Ke Bandung
Rabu, 24/10/2018	Menghitung PPh 23 atas konsumsi kantor	Ibu Fitri	Mengetahui rincian Konsumsi Kantor setiap Jum'at

(a)	(b)	(c)	(d)
Kamis, 25/10/2018	Menghitung PPN atas ATK	Ibu Fitri	Mengetahui perhitungan PPN Atas ATK
Jum'at, 26/10/2018	Menghitung PPh 22 atas jasa service printer	Ibu Fitri	Mengetahui perhitungan PPh 22 atas jasa service Printer
Senin, 29/10/2018	Menghitung PPh 21 atas gaji pegawai	Ibu Fitri	Mengetahui perhitungan PPh 21 atas gaji Pegawai
Selasa, 30/10/2018	Membuat surat laporan bencana	Bapak Hartono	Mengetahui pembuatan surat Laporan bencana
Rabu, 31/10/2018	Membuat arsip data pegawai tetap atau honorer	Bapak Hartono	Mengetahui pembuatan arsip Data pegawai tetap Atau honorer
Kamis, 1/11/2018	Membuat surat pembayaran ATK	Bapak Hartono	Dapat membuat surat pembayaran ATK
Jum'at, 2/11/2018	Pencatatan surat masuk	Bapak Hartono	Mengetahui cara mencatat Surat Masuk dan Penomoran surat
Senin, 5/11/2018	Membuat surat pesanan pembelian ATK	Bapak Hartono	Menerbitkan surat pesanan pembelian ATK
Selasa, 6/11/2018	Mencetak rekapan aset tetap berupa peralatan kantor	Ibu Putri	Membantu mencetak rekapan aset tetap Berupa peralatan kantor
Rabu, 7/11/2018	Pengarsipan data aset tetap berupa kendaraan operasional BPBD Jember	Ibu Putri	Mengetahui proses pengarsipan data aset tetap berupa Kendaraan Operasional BPBD Jember
Kamis, 8/11/2018	a. Membuat SPPD dalam daerah  b. Berdiskusi tentang pajak yang ada di BPBD Jember	Ibu Putri	a. Mengetahui cara membuat SPPD Dalam daerah  b. Mengetahui pajak di BPBD Jember

(a)	(b)	(c)	(d)
Jum'at, 9/11/2018	Pengarsipan data seluruh pegawai BPBD Jember	Ibu Putri	Mengetahui cara pengarsipan data Seluruh pegawai BPBD Jember
Senin, 12/11/2018	Berdikusi tentang PPh Pasal 4 ayat (2)	Ibu Ifa	Mengetahui tentang PPh Pasal 4 ayat (2)
Selasa, 13/11/2018	Menghitung pengeluaran belanja ATK	Ibu Ifa	Mengetahui proses perhitungan Pengeluaran belanja ATK
Rabu, 14/11/2018	Membuat laporan kejadian kebakaran November	Ibu Ifa	Mengetahui cara membuat laporan kejadian kebakaran November
Kamis, 15/11/2018	Membuat surat balasan usulan petugas untuk Pengelolaan E-Lapor BPBD Jember	Ibu Irmulandari	Mengetahui cara membuat surat balasan usulan petugas E-Lapor BPBD Jember
Jum'at, 16/11/2018	Membantu pelaporan pajak tahunan	Ibu Ifa	Mengetahui proses pelaporan pajak Tahunan
Senin, 19/11/2018	Berdikusi mengenai laporan PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi	Ibu Dini	Mengetahui prosedur pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi
Rabu, 21/11/2018	Membuat surat permintaan penawaran Harga pengadaan ATK	Bapak Hartono	Mengetahui terbitnya surat pengadaan ATK
Kamis, 22/11/2018	Mencatat surat keluar	Ibu Irmulandari	Mengetahui pencatatan surat Keluar dan Penomoran surat
Jum'at, 23/11/2018	Berdikusi tentang PPh Pasal 4 ayat (2)	Ibu Ifa	Mengetahui tentang PPh pasal 4 ayat (2)
Senin, 26/11/2018	Membuat SPPD dalam daerah	Ibu Dini	Mengetahui cara membuat SPPD Dalam daerah
Selasa, 27/11/2018	Mendapatkan data tentang PPh pasal 4 ayat (2) untuk Laporan	Ibu Putri	Mengetahui data tentang PPh pasal 4 ayat (2) untuk Laporan

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, 28/11/2018	Menghitung PPh atas BBM kendaraan kantor	Ibu Irmulandari	Mengetahui cara perhitungan PPh atas BBM Kendaraan kantor
Kamis, 29/11/2018	Perpisahan dengan Kepala Kantor dan pegawai kantor Karena telah berakhir masa Praktik Kerja Nyata		Berpamitan karena telah berakhir masa Praktik Kerja Nyata

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (2018)*

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Umar (2004:37) Data kualitatif menggunakan data yang bukan dalam bentuk skala rasio, tetapi dalam bentuk skala yang lebih rendah yaitu skala nominal, ordinal ataupun interval yang kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan dan dibedakan dari apa yang akan diperbandingkan dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam riset, karena memang inilah bagian yang terpenting dari riset jenis ini. Penelitian kuantitatif lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh. Data kualitatif dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata berupa wawancara dengan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Sedangkan data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan tersebut berupa Faktur Pajak, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kuitansi Pembayaran, Kode E-Billing, dan Bukti Penerimaan Negara.

#### 3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Menurut Umar (2004:42) Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa dilakukan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember berupa data tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

#### b. Data Sekunder

Menurut Umar (2004:42) Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder dalam laporan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyeteroran, pelaporan dan penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PMK-153/PMK.03/2009.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata tersebut sebagai berikut:

#### a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktik Kerja Nyata tersebut. Buku yang dibutuhkan adalah buku text tentang perpajakan, buku text tentang pajak penghasilan, dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara dilakukan kepada beberapa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Wawancara tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).

c. Observasi

Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap objek tersebut dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata tersebut dilakukan observasi data-data wajib pajak yang terkait dengan pengenaan atas pengadaan jasa konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

## BAB 5. PENUTUP


### 5.1 Kesimpulan

Praktik Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dilakukan oleh bendaharawan. Bendaharawan melakukan pemungutan terhadap rekanan atas jasa konstruksi. Pemungutan dilakukan dengan perhitungan terhadap CV. Mulia Graha Selaras atas jasa konstruksi dengan perhitungan PPh pasal 4 ayat (2)  $4\% \times$  Dasar Pengenaan Pajak belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi menggunakan *With Holding System* dimana pihak rekanan memberikan wewenang kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan besarnya pajak yang ditanggung oleh CV. Mulia Graha Selaras.
- c. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagai penyedia jasa melaksanakan penyetoran sendiri dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dimana penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) wajib disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

## 5.2 Saran

Saran yang diberikan terkait Hasil Praktik Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember diharapkan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak supaya saat pelaporan pajak tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009 agar tidak dikenai sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Hernawati dan Ratnawati Juli. 2015. *Dasar Dasar Perpajakan*. Edisi 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Umar, H. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Edisi 6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1330594/-ditjen-pajak-berniat-ganti-slogan-pajak>. (1 April 2010).
- Wibowo, dkk, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi 5. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983. *Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009*. 4 Juni 2009. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah, dengan PMK-153/PMK.03/2009. *Tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi*. 29 September 2009. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Aturan Pelaksanaannya*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. *Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. 22 Maret 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Jakarta.



**Lampiran 1 Permohonan Tempat Praktik Kerja Nyata**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 3704/UN25.1.2/SP/2018  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

11 Oktober 2018

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Jl. Jawa No.72  
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberi rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Andara Muhlisidina	150903101020	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas Perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

D e k a n

Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP 195808101987021002

## Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Praktik Kerja Nyata

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
 Jalan Danau Toba No. 16 Telp. (0331) 321111 Jember,  
 Email, bpbdjember@gmail.com

Jember, 18 Oktober 2018

Kepada  
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Jember

Nomor 072/2405 /416/2018  
 Sifat Penting  
 Lampiran -  
 Perihal Ijin Kuliah Kerja/Magang

di-  
**JEMBER**


Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 072/2427/415/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Pengantar Surat Rekomendasi, dengan ini disampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Jember tidak berkeberatan dan bersedia memberikan bimbingan dan Ijin magang (Praktik Kerja Nyata) kepada 1 (Satu) orang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yakni:

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	ANDARA MUHLISIDINA	150903101020	Diploma III Perpajakan

Yang akan melaksanakan kegiatan pada tanggal 18 Oktober 2018 s/d selesai bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN JEMBER  
 SEKRETARIS

  
 Drs. YUSUF SH, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196501051986031018

**Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata**

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI <b>UNIVERSITAS JEMBER</b> FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
---	---


**SURAT TUGAS**  
Nomor : 3816/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember nomor Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Andara Muhlisidina	150903101020	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember mulai tanggal 18 Oktober 2018 s/d Selesai.  
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 19 Oktober 2018  
an. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
NIP 196106081988021001

**Tembusan**

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2018

## Lampiran 4 Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 4128/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si. NIP. 196408141989022003	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Andara Muhlisidina  
 NIM : 150903101020  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Kontruksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 01 November 2018  
 Dekan,



Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

## Lampiran 5 Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 231342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

=====

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

=====

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	73	B
2	Kemampuan / Kerjasama	73	B
3	Etika	75	AB
4	Disiplin	73	B
NILAI RATA - RATA		74	B

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Andara Muhlisdina  
 NIM : 150903101020  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : IRMULANDARI, SH  
 NIP : 19661127 199203 2 010  
 Jabatan : KASUBAG UMUM PART KEGAWATAN  
 Instansi : BPPD KAB JEMBER  
 Tanda Tangan :



**PEDOMAN PENILAIAN**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

## Lampiran 6 Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata

## DAFTAR ABSENSI KEGIATAN PKN

## DI BPBD JEMBER

NAMA : Andara Muhlisidina

NIM : 150903101020

NO	HARI/TANGGAL	TTD		KET
		MAHASISWA	PENDAMPING	
1	Kamis, 18/10/2018			
2	Jum'at, 19/10/2018			
3	Senin, 22/10/2018			
4	Selasa, 23/10/2018			
5	Rabu, 24/10/2018			
6	Kamis, 25/10/2018			
7	Jum'at, 26/10/2018			
8	Senin, 29/10/2018			
9	Selasa, 30/10/2018			
10	Rabu, 31/10/2018			
11	Kamis, 1/11/2018			
12	Jum'at, 2/11/2018			
13	Senin, 5/11/2018			
14	Selasa, 6/11/2018			
15	Rabu, 7/11/2018			
16	Kamis, 8/11/2018			
17	Jum'at, 9/11/2018			
18	Senin, 12/11/2018			

19	Selasa, 13/11/2018	AMZ		
20	Rabu, 14/11/2018	AMZ		
21	Kamis, 15/11/2018	AMZ		
22	Jum'at, 16/11/2018	AMZ		
23	Senin, 19/11/2018	AMZ		
24	Rabu, 21/11/2018	AMZ		
25	Kamis, 22/11/2018	AMZ		
26	Jum'at, 23/11/2018	AMZ		
27	Senin, 26/11/2018	AMZ		
28	Selasa, 27/11/2018	AMZ		
29	Rabu, 28/11/2018	AMZ		
30	Kamis, 29/11/2018	AMZ		

## Lampiran 7 Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

### DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Andara Muhlisidina  
 NIM : 150903101020  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Desa Serut, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

The Procedure of Collecting Income Tax Article 4 verse 2 for Construction Services at Regional Disaster Management Agency of Jember

Dosen Pembimbing : Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 26-11-2018	13.00	Bimbingan Bab 1 dan 2	Dwi UGR
2	Selasa, 11-12-2018	08.30	Bimbingan Bab 3 dan 4	Dwi UGR
3	Rabu, 12-12-2018	07.30	Bimbingan Bab 5	Dwi UGR
4	Jumat, 19-12-2018	08.00	Acc	Dwi UGR
5				
6				
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftarkan sidang laporan hasil PKN

Lampiran 8 Surat Setoran Pajak CV Mulia Graha Selaras

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>		<p>LEMBAR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>										
	<p>NPWP : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : CV. MULIA GRAHA SELARAS</p> <p>ALAMAT WP : JL. PAJAJARAN XI E-16 KEBONSARI - SUMBERSARI JEMBER</p>												
<p>NOP : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span></p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP : .....</p>													
<p>Kode Akun Pajak      Kode Jenis Setoran</p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>      <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p>	<p>Uraian Pembayaran : PPN Perencanaan Pembangunan Dinding Perumahan Jalan Dsn Slenggeran, Dsn Slundersari Dsn Suci-Panti, Dsn Harjomulyo Ker. Sile, Dsn Gugut Ker Rambipati Dan Dsn Klungkung Ker. Sukorambi Rp 29.461.000</p>												
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	
		✓										<small>Diisi Tahun terutangnya pajak</small>	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>													
<p>Nomor Ketetapan : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span></p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</small></p>													
<p>Jumlah Pembayaran : 2.678.273</p> <p>Terbilang : Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah</p> <p><small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p>													
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal : .....</p> <p><small>Cap dan tanda tangan</small></p>						<p>Mahasiswa Pajak K/P Negeri</p> <p>Jember, Juni 2016</p> <p><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Identitas : 72.500.830-6-626-000</p> <p>Tanggal Laporan : 15-06-2016</p> <p>Tanggal dan Jam Online : 15-06-2016 11:13</p> <p>Tanggal dan Jam Bayar : 15-06-2016 11:13</p> <p>Nama Jelas : FATHA NINGSI</p>							
<p>"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai Bangsa"</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>													
<p>F.2.0.32.01</p> <p style="text-align: right;">72308306 626 000 14651102923</p> <p style="text-align: right;">10:11:13 15-06-2016 15-06-2016 15-06-2016 TX2</p> <p style="text-align: right;">003 *****7,678,273,000 1 TL11,170</p> <p style="text-align: right;">3333 X 0031019355 X P P N (KAS NEGERI GABUNGAN)</p>													

Lampiran 9 Surat Setoran Pajak BPBD Jember

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK <b>(SSP)</b>		LEMBAR <b>1</b> Untuk Arsip Wajib Pajak																									
NPWP : 00 900 507 5 626 000 <small>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																													
NAMA WP : Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Jember ALAMAT WP : Jl. Danau Toba No. 16 Jember																													
NOP : <small>Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																													
ALAMAT OP :																													
Kode Akun Pajak : 4111128 Kode Jenis Setoran : 409		Uraian Pembayaran : Rp. 4(2) Perencanaan Pemb. Dinding Perumahan Jalan Danu Grogroan Dan Klungkung Ds. Suci-Pamb. Ds. Hartomulyo Ker. Sile Ds. Epub Ker. Rambipusi dan Ds. Klungkung Ker. Sukorambi Rp. 29.461.000																											
Masa Pajak <table border="1"> <tr> <th>Jan</th> <th>Peb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nop</th> <th>Des</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>					Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des			✓										Tahun Pajak 2016 <small>Dilisi Tahun terutangnya pajak</small>
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																		
		✓																											
Nomor Ketetapan : <small>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</small>																													
Jumlah Pembayaran : 1.071.309 Terbilang : Satu Juta Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah <small>Dilisi dengan rupiah penuh</small>																													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : Cap dan tanda tangan			Wajib Pajak / Penyetor Jember, Juni 2016 Cap dan tanda tangan																										
Nama Jelas :			Nama Jelas :																										
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Bumi dan Pajak Penghasilan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																													

**Lampiran 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
  3. Undang-Undang ...

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasan diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
    - a. 1. orang pribadi;
    2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - b. badan; dan
  - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
  - (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
    - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
    - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
      1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya ...

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  - b. penghasilan berupa hadiah undian;
  - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
  - 2. harta ...

- 27 -

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
  - (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
  - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
  - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
  - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2) Tidak ...

- 28 -

- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  - (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  - (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
  - (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 ...

- 29 -

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
    - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
    - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
    - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
  - (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen ...

- 30 -

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
  2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
  3. royalti; dan
  4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen ...

- 31 -

- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
- d. dihapus;
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. dihapus; dan
- h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
  - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
  - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  - c. penghasilan ...

- 32 -

- c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
  - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
  - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
  - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
  - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 ...

- 38 -

Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B ...

- 39 -

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

## Lampiran 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009

12/13/2018

support.pajak.go.id - Cetak Aturan  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 153/PMK.03/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008  
TENTANG TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN,  
DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS  
PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);  
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008 TENTANG TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi diubah sebagai berikut :

12/13/2018

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Aturan

## Pasal 8

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, apabila :
    - 1) Penyedia jasa telah dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Pengguna Jasa; dan
    - 2) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah dipindahbukukan menjadi Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada angka 2) diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan.
  - b. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  - c. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 dengan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan telah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dikembalikan dengan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang melalui permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Penyedia Jasa kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar.
- (3) Pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dilakukan melalui mekanisme penyetoran sendiri oleh Penyedia Jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dapat dipindahbukukan.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8A

- (1) Untuk melakukan perubahan bukti pemotongan dari Pajak Penghasilan yang bersifat final menjadi Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penyedia Jasa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar dengan menggunakan format sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
- a. asli dan 2 (dua) lembar fotokopi bukti pemotongan pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
  - b. data atau keterangan pendukung yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa atas bukti pemotongan yang akan diubah berkaitan dengan penghasilan yang seharusnya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, berupa :
    - 1) fotokopi kontrak dan dokumen pembayaran; atau
    - 2) fotokopi kontrak, dokumen pembayaran, dan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atas seluruh atau sebagian bukti pemotongan, setiap lembar bukti pemotongan yang disetujui tersebut harus dibubuhi tulisan atau cap "DIUBAH MENJADI BUKTI PEMOTONGAN PASAL 23 DENGAN TARIF SEBESAR .....% SEJUMLAH Rp ..... BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...../PMK.03/2009" dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- (5) Atas bukti pemotongan yang telah dibubuhi tulisan atau cap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. memberikan asli lembar ke-1 pemotongan kepada Penyedia Jasa;
  - b. menyatukan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan dengan berkas SPT Tahunan Penyedia Jasa yang bersangkutan; dan
  - c. mengirimkan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat pengguna Jasa (pemotong pajak) terdaftar untuk kemudian disatukan dengan berkas SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Pengguna Jasa.
- (6) Atas permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar harus menyampaikan pemberitahuan penolakan perubahan bukti pemotongan kepada Wajib Pajak dengan format sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewat dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar belum menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan, permohonan perubahan bukti pemotongan tersebut dianggap disetujui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar harus menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan dimaksud paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

#### Pasal 8B

Bagi Pengguna Jasa yang telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak untuk kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak tersebut dan telah menerbitkan bukti pemotongan serta telah melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa, atas bukti pemotongan tersebut tidak perlu dilakukan perubahan bukti pemotongan dan dianggap sudah benar.

#### Pasal 8C

Bagi Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak Tahun Pajak 2009 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

#### Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September  
2009  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 316



## Lampiran 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN  
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan untuk menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi agar tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881);
- Menetapkan : MEMUTUSKAN :
- : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) diubah dan di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi ditentukan sebagai berikut:
- 1) dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- 2) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) ditentukan sebagai berikut:
- 1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut pada saat pembayaran uang muka dan termin;
  - 2) dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- c. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) ditentukan sebagai berikut:
- 1) dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan dalam huruf d oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin;
  - 2) dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam huruf d, dengan cara menyeter sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termin, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1).
- d. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- 1) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
  - 2) 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau
  - 3) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

#### Pasal 10A

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sejak tanggal 1 Januari 2009 atau penyelesaian pekerjaan tidak menggunakan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

## Pasal 10B

Terhadap kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008, penerapan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

## Pasal 10C

Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2009  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 83

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN  
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

## I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi telah mengatur mengenai pengenaan besaran Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Agar pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dapat menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif dengan meningkatnya harga bahan material, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 10

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Dalam ketentuan ini masih diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mengingat pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2008, sedangkan perubahan Pasal 23 dan Pasal 25 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, baru berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Dengan demikian, pada tanggal 1 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 masih berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

##### Huruf c

Lihat penjelasan huruf b.

##### Huruf d

Lihat penjelasan huruf b.

#### Pasal 10A

Lihat Penjelasan Pasal 10 huruf b

Contoh pengenaan Pajak Penghasilan, untuk kontrak yang ditandatangani tanggal 1 Januari 2008 untuk pekerjaan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah):

- Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap I ditandatangani tanggal 15 Mei 2008 dan pembayaran kontrak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Juni 2008, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 10;
- Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap II ditandatangani tanggal 15 Nopember 2008 dan pembayaran kontrak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 10;
- Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap III ditandatangani tanggal 15 April 2009 dan pembayaran kontrak sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Berita acara serah terima penyerahan pekerjaan tersebut merupakan dokumen yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang memuat tingkat persentase penyelesaian pekerjaan yang sudah dicapai oleh Penyedia Jasa serta nilai penyelesaian pekerjaan.

#### Pasal 10B

Cukup jelas.

Pasal 10C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5014



**Lampiran 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

**Dengan ...**

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

- 14 -

- (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  - c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  - d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  - e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Bendahara . . .

- 60 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85

**Lampiran 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;
  - c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Lembaga ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 18 -

Bagian Keempat

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim pendukung;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. mengendalikan Kontrak;
  - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - o. menilai kinerja Penyedia.

(2) Selain ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 19 -

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kelima  
Pejabat Pengadaan

Pasal 12

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



  
Agustina Murbaningsih